



KEPALA DESA KAYU LOE  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYU LOE  
NOMOR : 56/KL-KBT/X/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA KAYU LOE

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Kayu Loe yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kayu Loe
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA KAYU LOE KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Kayu Loe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di : Kayu Loe  
pada tanggal : 22 Oktober 2025



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bantaeng di Bantaeng
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Kayu Loe di Kayu Loe;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYU LOE  
NOMOR : 56/KL-KBT/X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
TUBERKULOSIS DESA KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA KAYU LOE

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Kayu Loe  
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Kayu Loe  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Kayu Loe

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Kayu Loe
2. Babinsa Desa Kayu Loe
3. Bhabinkamtibmas Desa Kayu Loe
4. Pendamping Lokal Desa (PLD): M.Syakhrol
5. Ketua TP PKK Desa : Nurcaya
6. Ketua RT dan RW Wilayah Desa Kayu Loe
7. Posyandu Desa Wilayah Desa Kayu Loe
8. Kader
  - Hasnawati, Amd,Keb (Dusun Kassi-Kassi)
  - Norma, A.Md,Keb (Dusun Kayu Loe dan Bonto Buakang)
  - Irmawati, A.Md,Keb (Dusun Parang Labbu dan Bulu-Bulo)
9. Karang Taruna Desa Kayu Loe
10. Satuan Pendidikan
11. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
12. Pembina Wilayah : Nur Insani S.Tr,Keb
13. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (*mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, dsbg*)

KEPALA DESA KAYU LOE  
  
MUHAMMAD NAIM